

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia yang sekaligus difokuskan menjadi faktor penggerak kegiatan pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk mendukung serta menjalankan program-program pemerintah sehingga dapat dinikmati kembali oleh masyarakat secara luas. Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara yaitu sebesar 80%. Sektor perpajakan tidak hanya menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia. Namun, pajak juga turut berperan dalam mendorong upaya pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) semasa pandemi dengan memberikan beberapa insentif dan fasilitas kepada wajib pajak. Pemberian beberapa insentif dan fasilitas ini merupakan salah satu tindakan *preventif* yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat adanya pandemi Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*).

Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa kebijakan fiskal dengan tujuan agar perputaran roda perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sektor-sektor penerimaan negara yang lain dapat terisi kembali. Kinerja penerimaan dari sektor perpajakan selama lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain adanya fluktuasi harga komoditas, gejolak ekonomi global, pandemi Covid-19, dan kebijakan pemerintah.

**Gambar 1.1**

**Target Penerimaan Pajak 2018-2023**



Sumber: Media Kementerian Keuangan, Agustus 2023

Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan mengalami perlambatan dikarenakan adanya penurunan harga komoditas dan terdampak oleh perang antara Amerika-Tiongkok. Pada saat itu penerimaan perpajakan hanya tumbuh 1,8 persen. Kemudian di tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 dimana semua difokuskan pada penghambatan penyebaran virus, percepatan vaksinasi, dan pengutan untuk sistem kesehatan yang mengakibatkan penghambatan penerimaan perpajakan hingga terkontrasi sebesar 16,9 persen. Berbagai upaya untuk mengatasi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dijalankan secara konsisten oleh pemerintah berbuah positif sehingga penerimaan pajak mengalami peningkatan tumbuh signifikan sebesar 20,4 persen. Terdapat beberapa faktor yang mendorong tingkat penerimaan pajak pada tahun 2022 yaitu adanya UU HPP yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 24,4 persen. Pada

tahun 2023 penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai 2.021,2 triliun atau tumbuh mencapai 5,0 persen. Berdasarkan Informasi APBN 2023 peningkatan penerimaan pajak tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya implementasi aturan turunan UU HPP.
2. Penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Penguatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. Insentif pajak yang terarah dan terukur.<sup>2</sup>

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan reformasi perpajakan yang telah disahkan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut dibuat untuk memberikan angin segar bagi perpajakan nasional dengan memperbaiki, menambah, serta mereformasi aturan perpajakan yang sudah tidak mampu dalam mengatasi permasalahan di era modern dan ketidakpastian di masa yang akan datang.

Reformasi Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk mengembalikan penerimaan pajak yang sempat melemah dikarenakan

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan, Informasi APBN 2023, dalam <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>, dikases 23 Agustus 2023

pandemi. Beberapa kebijakan yang tertuang dalam UU HPP yaitu mengenai penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adanya perubahan mengenai lapisan tarif pajak penghasilan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak atas barang mewah, harmonisasi terkait dengan program pengungkapan sukarela, harmonisasi terkait pajak karbon, hingga regulasi mengenai cukai. UU HPP diterapkan berdasarkan asas-asas keadilan, efisiensi, kemudahan, kesederhanaan, kepastian hukum, dan sistem perpajakan yang menghasilkan kepentingan nasional.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat satu poin menarik yaitu diperbolehkannya biaya atas natura dan/atau kenikmatan yang telah dikeluarkan oleh pemberi kerja sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal. Sebelum adanya UU HPP biaya atas natura dan/atau kenikmatan yang diberikan pemberi kerja dalam bentuk non tunai tidak diakui menurut fiskal sehingga tidak dapat menjadi pengurang laba yang diperoleh perusahaan. Suatu biaya dapat dibebankan menurut fiskal jika biaya tersebut berkaitan dengan biaya gaji, tunjangan, premi, bonus, dan sebagainya. Namun, jika pemberian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan oleh pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya menurut fiskal (*non deductible expense*) bagi karyawan, natura dan/atau kenikmatan tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak atau tambahan atas penghasilan (*non taxable income*) yang diterimanya.

Natura dan/atau kenikmatan merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai karena telah menjalankan kegiatan tertentu yang berpengaruh dengan penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Pemberian natura dan/atau kenikmatan diberikan kepada pegawai sebagai insentif agar tetap termotivasi dan dapat meningkatkan kinerjanya sehubungan dengan kegiatan perusahaan. Namun, beberapa perusahaan memberikan natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai berupa imbalan yang tidak berkaitan dengan kegiatan langsung perusahaan sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam pengakuan biaya antara fiskal dan komersial yang mengharuskan adanya rekonsiliasi fiskal.

Adanya imbalan yang berkaitan dengan natura dan/atau kenikmatan pada dasarnya tidak dapat menjadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena Pajak wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Hal tersebut sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 (1) e yang menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>3</sup>

Biaya terkait natura dan/atau kenikmatan yang sebelumnya tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto ini selaras dengan Pasal 4 (3) d menyebutkan yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*). Berdasarkan dua pasal yang telah dijelaskan diatas biaya natura dan/atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto atau menjadi penentu Penghasilan Kena Pajak dan terdapat pengecualian yang dapat dibebankan menurut fiskal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ketentuan dua pasal diatas bertentangan dengan UU HPP mengenai natura dimana dalam UU HPP natura dan/atau kenikmatan termasuk dalam biaya yang dapat dibebankan menurut fiskal sebagai pengurang laba. Dalam UU HPP dalam pasal 6 (1) n menjelaskan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, hlm. 16, dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/8dc16871-45cf-41e0-8f10-7588f0fc5baa>, diakses 23 Agustus 2023

menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.<sup>4</sup>

Dalam UU HPP pasal 4 (1) a menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa natura dan/atau kenikmatan dapat dijadikan sebagai objek pajak penerimanya. Berdasarkan dua pasal yang telah dipaparkan menjelaskan bahwa biaya atas natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pajak dan merupakan biaya yang dapat dibebankan menurut fiskal untuk menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga, penerapan natura dan/atau kenikmatan perlu memperhatikan mengenai riwayat serta peruntukannya.

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengenakan pajak atas natura dan/atau kenikmatan dalam UU HPP salah satu tujuannya yaitu untuk meminimalisir kasus perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax planning* merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan menggabungkan natura dan/atau kenikmatan dengan uang tunai sehingga dapat menjadi biaya untuk mengurangi penghasilan bruto bagi pemberi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hlm. 45, dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>, diakses 23 Agustus 2023

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 35

kerja. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh orang-orang dengan penghasilan menengah ke atas.

Pada tanggal 27 Juni 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 terkait dengan perlakuan natura dan/atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja. Dalam PMK No. 66 ini memuat ketentuan umum natura dan/atau kenikmatan, perlakuan pembebanan biaya penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan dan pengecualian dari objek pajak penghasilan, tata cara penilaian dan perhitungan penghasilan berupa penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan hingga batasan natura dan/atau kenikmatan. PMK No. 66 tahun 2023 mulai berlaku per 1 Juli 2023. Sebelum adanya regulasi ini, wajib pajak yang menerima natura dan/atau kenikmatan tidak dikenakan pajak atas penghasilannya yang sama dengan wajib pajak yang tidak menerima natura dan/atau kenikmatan. Jadi, natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh tidak dikenai pajak.

Terdapat beberapa faktor diperbolehkannya pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Faktor utama yaitu mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan melalui pemberian fasilitas kepada karyawan. Terdapat beberapa perusahaan yang mencoba menekan kewajiban perpajakannya dengan memberikan penghasilan kepada karyawan dalam bentuk non tunai seperti fasilitas atau kenikmatan lainnya. Yang kedua, untuk memberikan keadilan



terhadap penghasilan yang diterima dalam bentuk tunai maupun non tunai akan dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan proporsi. Selanjutnya, pemerintah mengesahkan PMK No. 66 tahun 2023 dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak badan atau pribadi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga mendorong wajib pajak badan untuk lebih transparan dalam melaporkan penghasilan karyawan dan memastikan pajak atas natura telah disetorkan dengan tepat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang merupakan salah satu instansi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan serta pelaporan harta atau penghasilan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang meningkat menjadi eselon II atau kanwil II dan telah berdiri sendiri dimana sebelumnya bergabung dengan KPP Pratama Mojokerto. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang memiliki keterkaitan dengan adanya regulasi natura dan/atau kenikmatan sehingga harus dapat menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini, wajib pajak juga harus dapat melaporkan natura dan/atau kenikmatan yang diterimanya telah dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi pemberi kerja juga harus dapat menyesuaikan pemberian natura dan/atau kenikmatan yang disesuaikan pada jenis dan batasan yang telah ditentukan.

Adanya penyesuaian terkait natura dan/atau kenikmatan mengharuskan KPP Pratama Jombang melakukan pengecekan atas laporan keuangan yang dilaporkan oleh wajib pajak untuk mengetahui kesesuaian

pajak yang telah dipotong. Wajib pajak yang telah melaporkan pajak atas natura dan/atau kenikmatan di KPP Pratama Jombang masih sangat sedikit dikarenakan masih perlu adanya penyesuaian oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Surabaya.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **“Perlakuan Natura dan/atau Kenikmatan Setelah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang”**.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini adalah meneliti perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlakuan natura dan/atau kenikmatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 serta dampak setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 terkait natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang?
2. Bagaimana perlakuan natura dan/atau kenikmatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang?
3. Bagaimana dampak setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 terkait natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sebuah alasan yang mendasari mengapa suatu penelitian perlu dilakukan oleh peneliti yang berisi maksud dari fokus penelitian yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan perlakuan natura dan/atau kenikmatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

3. Untuk mendeskripsikan dampak setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 terkait natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka identifikasi penelitian ini yaitu mengenai adanya poin menarik dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperbolehkan natura dan/atau kenikmatan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan batasan yang diperkuat dengan adanya regulasi PMK No. 66 Tahun 2023. Batasan masalah merupakan ruang lingkup permasalahan yang dibatasi oleh peneliti agar tidak terlalu lebar atau luas. Batasan penelitian ini yaitu difokuskan pada perlakuan natura dan/atau kenikmatan berdasarkan PMK No. 66 Tahun 2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang serta dampak dari adanya perubahan regulasi terkait natura dan/atau kenikmatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dan pembahasan penelitian mengenai perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah UU HPP berdasarkan PMK No. 66 tahun 2023 ini,

diharapkan dapat meningkatkan khazanah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca terutama dalam perpajakan dan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Lembaga atau Instansi Terkait**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan kepada instansi terkait dalam menjalankan PMK No. 66 tahun 2023 tentang pengenaan natura dan/atau kenikmatan.

### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah kaidah pengetahuan terutama di bidang perpajakan serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pendalaman materi dalam dunia perkuliahan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlakuan dan penerapan dalam menerima atau memberikan natura dan/atau kebijakan sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

### **d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai perlakuan naturan dan/atau kenikmatan setelah UU HPP berdasarkan PMK No. 66 tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan pandangan, referensi,

serta rujukan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian sesuai dengan teori-teori yang sudah ada.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pajak**

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan jasa (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>6</sup>

#### **b. Natura dan/atau Kenikmatan**

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk natura” adalah imbalan dalam bentuk selain uang, sedangkan “imbalan dalam bentuk kenikmatan” adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.<sup>7</sup>

#### **c. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan harmonisasi regulasi perpajakan terbaru yang memuat beberapa ketentuan mengenai perpajakan yang diharapkan mampu

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 3

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021..., hlm. 143

menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kajian terhadap perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perlakuan natura dan/atau kenikmatan ini sesuai dengan adanya regulasi yang disahkan pada 27 Juni 2023 yaitu PMK No. 66 tahun 2023 yang berisi mengenai adanya batasan tertentu biaya natura dan/atau kenikmatan yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dapat diartikan sebagai runtutan penulisan skripsi yang dibuat oleh peneliti mulai dari awal hingga akhir. Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengetahui dan memahami fokus penelitian yang dipaparkan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi dengan metode penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut penjabaran dari tiga bagian utama tersebut, yaitu:

---

<sup>8</sup> Mahda Karina, "Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Sebagai Reformasi Dalam Bidang Perpajakan Di Indonesia, dalam <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/27/undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-uu-hpp-sebagai-reformasi-dalam-bidang-perpajakan-di-indonesia/>, diakses 29 Agustus 2023

## **1. Bagian awal**

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstrak.

## **2. Bagian utama**

Bagian utama merupakan bagian inti dari penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab. Pada bagian ini terdapat enam komponen yang dijabarkan sebagai berikut:

### **a. BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan pemaparan dari masalah atau yang melandasi penelitian ini dilaksanakan yaitu mengenai perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah UU HPP sesuai PMK No. 66 Tahun 2023. Pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian yang diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan, penegasan istilah yang terbagi menjadi definisi konseptual dan definisi operasional, dan sistematika penulisan skripsi.

### **b. BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi mengenai uraian teori-teori yang dipakai dalam penelitian, pemikiran para ahli, tinjauan pustaka atau buku-buku,



serta penelitain terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

c. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian secara maksimal yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pemaparan data yang disajikan sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan dalam konteks penelitian dan hasil analisis data. Data yang diperoleh tersebut dapat diperoleh melalui observasi (kesesuaian kejadian di lapangan) dan atau hasil wawancara (informasi yang diperoleh dari informan), serta diskripsi informasi lainnya yang diperoleh peneliti melalui proses pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas.

e. BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pembahasan mengenai keterkaitan antara teori-teori yang disajikan pada bab sebelumnya dengan teori yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil penelitian.

f. **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi yang ditujukan untuk penelitian berikutnya dan kebijakan tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.

**4. Bagian akhir**

Dalam bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.